



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS TAMALANREA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON : (0411) 586200 (6 SALURAN), 584002 FAX 585188

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

**PENELITIAN SKIM BENUA MARITIM INDONESIA SPESIFIK (BMIS), RISET
UNGGULAN UNHAS (RUNAS), PENELITIAN KERJASAMA DAERAH (PKD), DAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP) PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2018**

Nomor : 12287/UN4.3.2/PL.00.00/2018

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua puluh dua**, bulan **Juni** tahun **Dua ribu delapan belas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **N a m a** : Drs. H. Mukmin, M.Si, M.Akum.,Ak., CA.
N I P : 19591231 1980031 026
J a b a t a n : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: Nomor: 802/UN4.1/KP.15/2018, tanggal 09 Januari 2018 telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Hasanuddin di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hasanuddin, dan selanjutnya dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

II. **N a m a** : Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP.
N I P : 196303071988121001
J a b a t a n : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK berdasarkan :

1. DPAU PTN Badan Hukum Unhas nomor : 37451/UN4.1/KU.21/2017, Tahun Anggaran 2018;
2. Peraturan Pemerintah RI. nomor. 45 Tahun 2013, tanggal 07 Juni 2013, tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2376/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 21 Juni 2018, Tentang Penetapan Nama Nama Penerima Dana Hibah Internal, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat SKIM Professorship, Penelitian Kerjasama Luar Negeri (PKLN), PPMU-PKM, KKN-PPMUH, PPMU-PPUPIK, PPMU-PKW, PPMU-PKW CSR, PPMDU-IBW, dan PPMU-PPPUD pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Unhas ;
4. Surat Ketua LP2M, nomor 3042/UN4.21/HK.07/2018, tanggal 22 Juni 2018, hal Permohonan Penerbitan Kontrak;



Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa **PARA PIHAK** yang satu dengan (terhadap) yang lain telah saling setuju untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUGAS LINGKUP PERJANJIAN PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan **Penelitian Skim Benua Maritim Indonesia Spesifik (BMIS), Riset Unggulan Unhas (RUNAS), Penelitian Kerjasama Daerah (PKD), dan Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Tahun 2018** sebagaimana **Term Of Reference (TOR)** terlampir, yang meliputi :

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI (Rp.)
1.	Skim Benua Maritim Indonesia Spesifik (BMIS)	5.642.420.000
2.	Riset Unggulan Unhas (RUNAS)	4.168.200.000
3.	Penelitian Kerjasama Daerah (PKD)	318.745.000
4.	Penelitian Dosen Pemula (PDP)	670.635.000
	TOTAL	10.800.000.000

Dalam pelaksanaan Pasal 1 ayat 1 di atas **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kebenaran, kelayakan dan kelengkapan administrasi keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan **Penelitian Skim Benua Maritim Indonesia Spesifik (BMIS), Riset Unggulan Unhas (RUNAS), Penelitian Kerjasama Daerah (PKD), dan Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Tahun 2018** termasuk penyeteroran pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

2. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diselenggarakan melalui **Penelitian Skim Benua Maritim Indonesia Spesifik (BMIS), Riset Unggulan Unhas (RUNAS), Penelitian Kerjasama Daerah (PKD), dan Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Tahun 2018** dan berkewajiban menjamin terlaksananya pekerjaan tersebut di atas selama jangka waktu Surat Perjanjian ini.
3. Pekerjaan ini bersifat swakelola sehingga proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan dilaksanakan sendiri oleh **PIHAK KEDUA**

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada dokumen-dokumen dan ketentuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh perjanjian ini, meliputi :

1. Dasar Kesepakatan perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Surat Perjanjian ini.

 2

2. Ketentuan teknis dan administrasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, terakhir No. 4 Tahun 2015 yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.
3. Petunjuk dan Peringatan Tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.
4. Pelaksanaan kegiatan ini didasari atas proposal yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang memuat kerangka acuan dengan rincian kegiatan dan proposal disusun oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% yang disebut dalam pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama **152 (Seratus lima puluh dua)** hari kalender, dan **berlaku** terhitung sejak tanggal **22 Juni 2018** sampai dengan tanggal **20 Nopember 2018**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan menyerahkan hasilnya kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **20 Nopember 2018**.


PASAL 4 **HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Hasil pelaksanaan pekerjaan berupa laporan yang dilengkapi dokumen administrasi keuangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan ini yang meliputi :

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Tim Reviewer;
- b. Laporan Keuangan berupa rincian biaya per jenis belanja (Mata Anggaran Kegiatan);
- c. Kuitansi, Bukti Setoran Pajak, Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Perintah Kerja dan Dokumen Pendukung Lainnya.

PASAL 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran secara bertahap dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 Surat Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan seluruh kegiatan dan tahapan Program tepat waktu, dokumentasi kegiatan, pengarsipan administrasi, penyaluran dana dan membuat **Laporan Realisasi Penggunaan Biaya Penelitian Skim Benua Maritim Indonesia Spesifik (BMIS), Riset Unggulan Unhas (RUNAS), Penelitian Kerjasama Daerah (PKD), dan Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Tahun 2018** seperti termuat pada pasal 1 Surat Perjanjian ini, apabila dikemudian hari ada unsur yang dinilai merugikan negara, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pembayaran angsuran berikutnya tidak dapat dicairkan.

 3
8

5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan jangka waktu yang telah tercantum dalam surat perjanjian kerja ini, maka semua sisa dana yang belum digunakan wajib disetor ke Kas negara oleh **PIHAK KEDUA**, paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2018.

PASAL 6 MANAJEMEN KEUANGAN

1. Dalam rangka pelaksanaan **Penelitian Skim Benua Maritim Indonesia Spesifik (BMIS), Riset Unggulan Unhas (RUNAS), Penelitian Kerjasama Daerah (PKD), dan Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Tahun 2018**, **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan penatausahaan keuangan dengan menggunakan Rekening Giro pada bank pemerintah atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Manajemen keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara teratur dan dilaporkan pada akhir kegiatan serta bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang.

PASAL 7 BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Biaya Pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah)**, dibebankan pada DPAU Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2018 Sumber dana Non APBN, Kode MAK **2.1.1.1.02.59691**
2. Biaya tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 7 Surat Perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke Rekening Giro yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yaitu Rekening No. **0163563069** pada Bank **BNI 1946 Capem Unhas Tamalanrea** melalui Bendahara Pengeluaran Unhas dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 - a. **Pembayaran Tahap Pertama** sebesar **80%** dari biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 Surat Perjanjian ini yaitu sebesar **Rp. 10.800.000.000,- x 80% = Rp. 8.640.000.000,- (Delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah)**, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. **Pembayaran Tahap Kedua** sebesar **20%** dari biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar **Rp. 10.800.000.000,- x 20% = Rp.2.160.000.000,- (Dua milyar seratus enam puluh juta rupiah)**, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh pelaksanaan pekerjaan selesai, yang dinyatakan dalam **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penelitian Skim Benua Maritim Indonesia Spesifik (BMIS), Riset Unggulan Unhas (RUNAS), Penelitian Kerjasama Daerah (PKD), dan Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Tahun 2018** yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan atau penundaan pelaksanaan pekerjaan **Penelitian Skim Benua Maritim Indonesia Spesifik (BMIS), Riset Unggulan Unhas (RUNAS), Penelitian Kerjasama Daerah (PKD), dan Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Tahun 2018**.

PASAL 9 SANKSI DAN DENDA

1. Jika **PIHAK KEDUA** setelah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 2 Surat Perjanjian ini, maka setiap kali melakukan kelalaian **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda kelalaian sebesar kerugian yang diakibatkan kelalaian tersebut, dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan termasuk dalam ayat ini.
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2018 ini sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 3 perjanjian ini, maka untuk setiap hari kelambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari biaya pelaksanaan kegiatan yang belum diselesaikan.
3. Denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian, **PIHAK KEDUA** harus menyetor uang kas yang masih tersisa ke Kantor Kas Negara setempat dan menyerahkan bukti setorannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa sebagai berikut :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan memaksa berakhir.
3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut.
4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
5. Selama keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban yang dibebankan kepadanya.
6. "Keadaan Memaksa" tersebut hanya SAH apabila dikuatkan oleh **Keputusan Pemerintah**.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.


5


2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan ini akan diputuskan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 12
BEA METERAI DAN PAJAK

Bea Meterai dan pajak serta biaya lain yang timbul berkenaan dengan Surat Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13
LAIN-LAIN


Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 14
P E N U T U P

1. Surat perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak**.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA :


Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Hasanuddin,



Drs. H. Mukmin, M.Si, M.Akum., Ak., CA..
NIP. 19591231 198003 1 026

PIHAK KEDUA :

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas,



Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP.
NIP. 19630307 198812 1 001

Mengetahui/Menyetujui:
Rektor Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
NIP. 19640419 198903 2 001